

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN
SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DI DUSUN PENGKOLAN**

Wanda Ramadhani¹, Oktavi Cindyani²

Universitas Islam Negri Sumatra Utara¹²

ramadhaniwanda916@gmail.com¹, oktavicindyani@gmail.com²

Received: 15 Desember 2023

Revised: 18 Desember 2023

Approved: 30 Desember 2023

Abstract

Inheritance according to Islamic law is the process of transferring the inheritance of someone who has died, both in the form of property and property rights, to families who are declared as heirs by law. However, in practice in the community of Dusun Pengkolan Village, there are still many who have not applied Islamic inheritance law. The purpose of this study is to determine the view of Islamic law on the practice of dividing the inheritance when the heir is still alive. Data sources were obtained from the Al-Qur'an, Hadith, KHI, and journals related to the research problem as well as interviews conducted in Pengkolan Hamlet Village. The results of the study concluded that the practice of dividing inheritance in some communities in Pengkolan Hamlet Village was not in accordance with Islamic law because the community distributed the inheritance when the heir was still alive. According to the view of Islamic law, the distribution of inheritance that occurs in the Pengkolan Hamlet Village community is not the distribution of inheritance property, but in practice it is more directed to grants, because the distribution of property is given when the muwaris has not died.

Keywords: *Inheritance, Heirs, Islamic Law*

Abstrak

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik berupa harta benda maupun hak kebendaan, kepada keluarga yang dinyatakan sebagai ahli waris secara hukum. Akan tetapi dalam praktek yang ada di masyarakat Desa Dusun Pengkolan masih banyak yang belum menerapkan hukum waris Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris saat Pewaris Masih Hidup. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, KHI, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian serta wawancara yang di lakukan di Desa Dusun Pengkolan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pembagian waris pada sebagian masyarakat di Desa Dusun Pengkolan tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan masyarakat membagikan harta warisan pada saat pewaris masih hidup. Menurut pandangan hukum Islam, terhadap pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Dusun Pengkolan bukanlah pembagian harta waris, akan tetapi di dalam praktiknya lebih mengarah pada hibah, karena pembagian harta tersebut diberikan ketika muwaris belum meninggal.

Kata Kunci: *Warisan, Ahli Waris, Hukum Islam*

Pendahuluan

Proses kehidupan manusia terdiri dari kelahiran, kehidupan, dan kematian. Semua fase ini mempengaruhi lingkungan. Terutama terhadap orang-orang yang dekat dengannya baik dari segi latar belakang keluarga maupun lingkungan. Sepanjang masa hidup, dari masa bayi hingga masa kanak-kanak dan remaja. Masyarakat, sebagai individu, keluarga, warga negara, dan penganut agama, harus berperan sebagai pemegang hak dan tanggung jawab serta tunduk dan patuh pada ketentuan syariah sepanjang hidupnya.

Setiap makhluk pasti mati. Tidak ada orang yang mengetahui kapan dia meninggal karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dicari maupun dihindari. Oleh karena itu, setiap orang harus bersiap menghadapi kematian. Sesungguhnya manusia harus menjemput hidayah Allah, karena belum pernah terjadi dalam suatu masa pun bahwa hanya dengan akal sudah cukup. Sehingga dapatlah diketahui bahwa untuk membangun peradaban tidaklah cukup dengan ilmu dan pengetahuan saja.

Bangsa Arab Jahiliyah menggunakan sistem hukum waris (*syar'un min qablina*) masyarakat terdahulu dalam urusan hukum waris. Anak tidak mendapat warisan sebagai ibu, istri, atau bahkan di luar garis keturunan sah perempuan. Hanya kakak laki-laki, anak laki-laki paman, atau anak laki-laki tertua, yang jika sudah dewasa berhak mendapat warisan.

Orang-orang Arab Jahiliya menetapkan persyaratan warisan sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak memperbolehkan anak-anak kecil dan perempuan untuk mewarisi harta warisan mereka, karena mereka dianggap tidak mampu menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta membawa senjata di medan perang. Umumnya hukum waris mereka hanya berkisar pada anak laki-laki, orang dewasa, dan laki-laki kuat saja. Warisan merupakan inti dari hubungan sebab-akibat (*root cause*) kepemilikan harta benda, dan harta benda mencakup kehidupan perorangan maupun masyarakat. Dengan harta tersebut, jiwa kehidupan terus berputar.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pewarisan harta peninggalan orang yang meninggal serta dampaknya terhadap ahli waris. Sistem hukum waris di Indonesia ada tiga, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat (hukum perdata). Kali ini kami akan menjelaskan hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Ahli waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits. Dengan demikian, setelah seseorang meninggal, harta warisan dibagi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 menjelaskan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Hukum waris adat saat ini diatur menurut struktur masyarakat adat, seperti patrilineal, matrilineal, orang tua-anak, atau bilineal.

Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh berbagai struktur masyarakat kekerabatan. Hukum waris yang lazim mempunyai corak tersendiri dalam benak masyarakat adat, dan sistem garis keturunannya dibedakan menjadi tiga pola. Pertama adalah sistem patrilineal, yaitu sistem yang berdasarkan garis keturunan ayah. Kedudukan laki-laki dalam pewarisan lebih berpengaruh dibandingkan dengan perempuan (Gayoh, Arras, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

Berikutnya adalah matriarki. Sistem ini berdasarkan garis keturunan ibu, dimana kedudukan perempuan lebih berpengaruh dibandingkan kedudukan anak perempuan dalam garis suksesi (Minangkabau, Engano, Timor). Dan sistem induk adalah sistem yang dibangun berdasarkan prinsip induk atau bilateral. Ayah dan ibu yang status laki-laki dan perempuan tidak dibedakan secara genetik (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi).

Selain itu, masyarakat Indonesia yang taat pada hukum agama menjalankan pewarisan sesuai ajarannya masing-masing. Namun penerapannya pada beberapa masyarakat di Desa Pengkolan berbeda-beda. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh penduduk Desa Pengkolan beragama Islam, namun syariat Islam tidak berlaku terhadap adat istiadat yang berlaku bagi umat Islam. Praktik pembagian warisan secara tradisional secara bertahap dilakukan sejak zaman nenek moyang masyarakat Dusun Pengkolan dan masih berlaku dalam perspektif masyarakat Dusun Pengkolan sehingga berdampak pada menambah kentalnya adat kebiasaan Dusun Pengkolan dalam hal kewarisan.

Mengenai pembagian harta warisan, masyarakat penguasa Dusun Pengkolan tidak membedakan jumlah bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, jika Muwaris belum meninggal dunia, dan membagi warisan sesuai dengan keputusan pribadi Muwaris tanpa ada campur tangan orang asing atau orang lain, yang bukan bagian dari keluarganya. Melihat permasalahan tersebut, timbul pertanyaan apakah praktik yang dilakukan masyarakat Desa Pengkolan ini dapat terus menjadi landasan pembagian warisan kepada masyarakat setempat, meski tidak mengikuti praktik yang tertuang dalam Islam. Lalu bagaimanakah menurut hukum Islam, jika masyarakat tetap mempraktikannya, sahkah atau tidak? sementara harta peninggalan telah habis untuk dibagikan kepada ahli waris ketika muwaris masih hidup. Berdasarkan dari hal tersebut, artikel ini menguraikan tentang praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris sebelum meninggal dunia di Dusun Pengkolan. Dan perspektif hukum Islam terhadap pembagian warisan kepada ahli waris sebelum meninggalnya Mawaris Desa Dusun Pengkolan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digambarkan dengan kata atau kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Dusun Pengkolan terkait pembagian harta warisan atau dengan kata lain sesuai dengan apa yang terjadi di Dusun Pengkolan tanpa ada hal-hal yang ditambah atau dikurangi sama sekali oleh pengumpul data yakni peneliti sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap Praktek pembagian harta warisan kepada ahli waris sebelum seorang Mawaris meninggal dunia di Desa Dusun Pengkolan terjadi pada saat Mawaris atau ahli waris tersebut masih dalam keadaan sehat atau dapat dikatakan belum meninggal dunia. Aset tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Mawaris dan dibagikan secara sukarela sesuai keinginannya. Hal ini biasanya dilakukan agar tidak terjadi perselisihan atau pertikaian mengenai harta warisan di antara para kerabat ahli waris, serta belum jelasnya siapa dan berapa bagian harta warisan yang akan diwariskan kepada sanak saudaranya.

Dalam menentukan siapa yang berhak atas warisan yang dibagikan, keluarga Mawaris lebih mengutamakan anak kandung yang nilai nominalnya bisa berbeda-beda pada setiap anak. Dalam perbedaan tersebut, orang tua atau mawaris mempunyai

kategori tersendiri dalam menentukan besarnya harta warisan yang akan diberikan. Artinya, jika mempunyai anak yang sudah berkeluarga, maka anak tersebut tetap mendapat harta warisan yang lebih besar dibandingkan anak tunggal, namun tidak demikian. Siapapun yang memiliki anggota keluarga akan dijamin kepemilikannya segera setelah menandatangani perjanjian pengalihan dengan keluarga Mawaris. Sedangkan anak yang diberi harta waris tetapi belum mempunyai keluarga, bisa jadi sudah ada akad pemberian namun kepemilikannya masih dipegang oleh muwaris ada juga ahli waris yang masih lajang yang sudah diberi haknya untuk memiliki harta waris itu pun jikalau anak tersebut sudah mampu untuk mengelola apalagi sudah tidak meneruskan jenjang pendidikan. Selain anak, muwaris juga bisa jadi menentukan keluarga dekat untuk menerima hak atas harta waris, seperti paman, saudara atau yang lainnya.

Berikut data wawancara yang ditemukan di lapangan, terkait dengan Praktik Pembagian Warisan ketika Muwaris Masih hidup :

1. Keterangan dari Ibu Yatini terkait warisan yang terjadi dalam , mengtakan bahwa:
“Saya membagikan warisan kepada anak-anak saya ketika saya masih hidup,tetapi suami saya sudah meninggal dunia. Karena kondisi yang sudah tua saya tidak ingin ketika saya meninggal nanti anak-anak saya bertengkar perihal pembagian harta warisan, maka dari itu selagi saya masih hidup saya membaginya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.”
2. Keterangan dari Bapak Selamat, mengatakan bahwa :
“Saya membagi warisan kepada anak-anak saya ketika saya masih hidup,karena saya merasa masih memiliki tanggung jawab sebaga orang tua,saat anak saya menikah dan berumah tangga warisan tersebut dapat membantu perekonomian anak saya.”
3. Keterangan dari Ibu Mestiwati, mengatakan bahwa :
“Pembagian warisan dalam keluarga saya, dilakukan ketika ibu dan bapak saya masih hidup. Salah satu alasan dibaginya warisan tersebut,karena orang tua saya memiliki banyak anak dan sudah pada menikah, selain itu untuk menghindari pertengkar persaudaraan dan membantu perekonomian anak-anaknya. Orang tua saya membagikan harta warisannya dengan jumlah yang sama rata, agar adil.”

Jadi, menurut keterangan dari narasumber mereka membagikan harta warisannya ketika mereka masih hidup, untuk menghindari perselisihan atau pertengkaran dan untuk membantu perekonomian anak-anaknya.

Jika kita melihat praktik masyarakat Desa Pengkolan melalui Hukum Islam, berbeda keadaannya dengan yang diatur dalam UU KHI (Kompilasi Hukum Islam), dimana kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Didalam pengertian tersebut terdapat kata tirkah jika dapat dipahami makna tersebut ialah harta peninggalan, dimana harta itu ditinggal pemiliknya sebab meninggal dunia.

Sementara itu, pakar hukum Hazarin menjelaskan, dalam perspektif Islam, pewarisan merupakan bentuk pertimbangan Islam untuk melestarikan warisan Islam. Jika kita memperhatikan kedua pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa warisan adalah harta benda yang dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan pemahaman tersebut, Hazairin mengacu pada asas-asas warisan Islam. Salah satu dari empat asas tersebut adalah asas ijbari (paksaan), yaitu Pemindahan dari almarhum kepada ahli warisnya yang terjadi secara otomatis dan tidak dapat ditunda oleh perseorangan atau lembaga. Dalam hal ini pewaris dan ahli waris “dipaksa” (ijbar) untuk menerima dan membagi harta warisan menurut ketentuan pembagian yang ada.

Penjelasan prinsip ini menekankan bahwa warisan dalam Islam diturunkan dari orang yang meninggal.

Jika dibandingkan dengan praktik yang dilakukan di Desa Dusun Pengkolan dengan pembagian harta dalam sudut pandang hukum Islam, maka praktik tersebut bukanlah pembagian dalam bentuk warisan, melainkan praktik menghibahkan, yaitu pengalihan harta secara cuma-cuma. Menurut Ulama Faraid, warisan adalah harta peninggalan orang yang meninggal. Dengan kata lain jika si muwaris sudah wafat atau meninggal dunia walaupun sighatnya hanya terdapat ijab. Berhubungan dengan hal ini, mayoritas di kalangan ulama mengenai sighat hibah, apakah terdiri dari ijab dan qabul ataukah hanya cukup ijab.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa pemberian shigat terdiri dari seperangkat ijab dan kabul, sedangkan mazhab Hanafi menganggap pemberian shigat adalah cukup ijab. Banyak ulama yang berpendapat bahwa akad hibah adalah akad syariah dan seperti halnya akad jual beli, sementara mazhab Hanafi beralasan

bahwa makna hibah secara bahasa adalah hanya ungkapan ijab dari pemilik barang. Oleh karena itu, pengalihan harta melalui transaksi hibah dianggap sah meskipun persetujuan tersebut hanya terdapat shigat ijabnya saja, sebab, transaksi hibah, sebagaimana bentuk sedekah lainnya, merupakan tindakan kebaikan yang bertujuan untuk memepererat rasa kasih sayang dan cinta antar sesama manusia. Dan juga bisa mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Adapun mengenai besarnya harta yang akan dihibahkan kepada anak, ulama seperti Imam Ahma, Ishaq, Atsu Tsauri, dan sebagian ulama Maliki berbeda pendapat tidak boleh seseorang melebih-lebihkan pemberian kepada anak-anaknya, sehingga dapat menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang Tuhan perintahkan untuk menyambungunya. Namun pendapat tersebut ditolak oleh mayoritas ulama, termasuk kalangan Syafi'i, Hanafi, Maliki, bahwa menyamakan diantara anak-anaknya itu sunah, sedangkan melebihkan diantara mereka ialah makruh. Karena perbedaan-perbedaan tersebut, maka penulis lebih memilih pendapat Jumhur Ulama, karena sebagian besar masyarakat memilih pembagian ini, namun tentu ada alasannya tersendiri, seperti demi kesejahteraan keluarga dan anak.

Selain itu, jika seseorang menerima Ijab dengan membacakan harta tertentu, menurut hukum Islam, itu adalah wasiat dan bukan warisan. Sebab, menurut Abu Bakar al-Hussaini, salah satu ulama mazhab Syafiyya, harta wasiat adalah sesuatu yang ditinggalkan seseorang sebelum meninggal dunia, dan baru diterima orang tersebut setelah pewaris meninggal dunia.

Mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris, karena wasiat pada prinsipnya hanya dapat diwariskan kepada orang yang bukan ahli waris, maka banyak ulama, antara lain Ahlud Dohir dan ulama besar As-Syafi'i al-Muzani yang membahas masalah ini. Pendapat mereka tidak sejalan, mayoritas ulama berpendapat hal tersebut boleh asalkan ahli waris yang lain menyetujuinya.

Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“Tidak ada hak menerima washiyat bagi yang menerima pusaka, kecuali para ahli waris membolehkan.” (HR. Ad-Daru Quthny).

Izin ini mewakili kesediaan untuk membatasi hak-hak mereka. Jadi Pembagian wasiat tidak hanya terjadi kepada selain ahli waris , suatu wasiat juga dapat diberikan kepada seorang ahli waris dengan persetujuan ahli waris yang lain. Karena izin ini menunjukkan bahwa kami bersedia mengakui hak kami.

Kesimpulan

Hasil menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan yang terjadi pada sebagian masyarakat Dusun Pengkolan mempunyai sistem pembagian harta, dan pembagiannya dilakukan sebelum meninggalnya keluarga Mawaris dengan alasan tidak akan terjadi perselisihan atau pertengkaran antar ahli waris setelah meninggalnya keluarga Mawaris. Dengan begitu, para anggota yang dianggap sebagai ahli waris dapat menjaga persahabatan yang baik dan erat tanpa ada masalah.

Menurut pandangan hukum Islam, terhadap pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Dusun Pengkolan bukanlah pembagian harta waris, akan tetapi didalam praktinya lebih mengarah pada hibah, karena pembagian harta tersebut diberikan ketika muwaris sebelum belum meninggal. Di sisi lain dikatakan wasiat apabila ahli waris berhak memiliki harta yang diberikan muwaris ketika muwaris sudah meninggal. Jadi berkaitan dengan pembagian tersebut, maka dapat ditafsir, bahwa apabila pembagiannya dilakukan sebelum muwaris meninggal memiliki dua kemungkinan, yaitu pembagiannya masuk dalam kategori hibah atau wasiat dan apabila pembagian dilakukan sesudah muwaris meninggal, maka juga memiliki dua kemungkinan, bahwa pembagian harta tersebut masuk dalam kategori pembagian wasiat atau waris.

Daftar Pustaka

- Auqaf (al), Wuzarah. *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Vol. 1. Kuwait: Wuzarah al Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 1971.
- Fauzan, Sholeh. *At-Tahqiqot al-Mardhiyah fi Mahabits al-Fardhiyah*. Riyadh: Al-Maktabah Ma'arif, t.th.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Husaini (al), Abu Bakar. *Kifataul al-Akhyar*. Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mughni (al), Ibnu Qudomah. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar El Fikr, 2008.

Salman, Otje dan Haffas, Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.

Shabuni (al), Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV Diponogoro, 1995 Shiddieqy (Ash), Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997.

Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 1997.